

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

#### **A. Sejarah Asuransi**

Penelitian para ahli terhadap sejarah pertumbuhan asuransi menyatakan bahwa embrio asuransi dimulai sekitar tahun 2250 SM pada bangsa Babylonia yang hidup di daerah lembah sungai Ephrat dan Tigris. Komunikasi yang belum lancar pada waktu itu menghambat kelancaran komunikasi antara para nakhoda kapal dengan para pemilik kapal sehingga nakhoda kapal harus mencari pinjaman uang dari saudagar Babylonia (sebagai kreditur) untuk biaya pengoperasian kapal ke suatu pelabuhan tujuan. Kreditur dapat memberikan pinjaman uang yang dibutuhkan oleh nakhoda yang bersangkutan tetapi dengan ketentuan bahwa kapal dan barang muatannya harus menjadi jaminan atas pinjaman uang itu berdasarkan suatu *Bottomary Bond* atau *Bottomary Contract*. Jika yang menjadi jaminan dari suatu pinjaman hanya barang muatannya saja, maka pinjaman uang itu disebut pinjaman uang berdasarkan suatu *Respondentia Contract* atau *Respondentia Bond*. Jika harta benda yang menjadi

jaminan tersebut tidak selamat maka nakhoda kapal yang bersangkutan bebas dari kewajiban melunasi pinjaman uang itu.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa sudah menjadi naluri manusia untuk menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman termasuk ancaman kekurangan pangan. Salah satu riwayat mengenai masalah ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 43-49 dan Kitab Injil Perjanjian Lama Genesis 41. Diriwayatkan tentang salah seorang raja di Mesir yang bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang kurus menelan tujuh ekor sapi yang gemuk. Nabi Yusuf diminta menafsirkan mimpi raja tersebut. Lalu diterangkannya bahwa negara Mesir akan mengalami tujuh tahun berturut-turut panen yang subur dan kemudian tujuh tahun berikutnya berturut-turut akan mengalami masa paceklik. Selanjutnya Nabi Yusuf memberi saran agar pada saat panen yang melimpah itu sebagian panen dicadangkan untuk masa paceklik yang akan datang.<sup>2</sup>

Praktik embrio asuransi dalam Islam dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW juga tumbuh dari suku Arab dengan

---

<sup>1</sup>AAUI, *Buku Panduan Agen Asuransi Umum*, ( Jakarta: LPAI, 2008), h.41

<sup>2</sup> AAUI, *Buku Panduan Agen Asuransi Umum*, (Jakarta : LPAI, 2008), h. 39-40

istilah *al-Aqilah*.<sup>3</sup> *Al-aqilah* mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari pembunuh yang disebut *aqilah*. *Aqilah* mengumpulkan dana secara bergotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja tersebut. Praktik *aqilah* ini pada zaman Rasulullah SAW tetap diterima oleh masyarakat Islam. Mungkin, seseorang secara tidak sengaja mencelakai orang lain hingga meninggal dunia. Lalu keluarga orang tersebut mengumpulkan dana untuk digunakan sebagai kompensasi kepada ahli waris korban sehingga masalah kecelakaan dianggap selesai.

Prinsip *aqilah* didasarkan kepada kejadian tidak disengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga yang lain menanggung beban kompensasi terhadap ahli waris korban.<sup>4</sup> Penanggung bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang

---

<sup>3</sup> Agus Edi Sumanto, *et.al*, *Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung : PT.Karya Kita, 2009), h.4

<sup>4</sup> M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 214

berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku.

Di Indonesia pada tahun 1853 Belanda mendirikan perusahaan asuransi kerugian pertama untuk menunjang bisnis perkebunan dan perdagangan, dengan perlindungan utama terhadap risiko kebakaran dan asuransi pengangkutan. Perusahaan yang diberi nama *Nederlandsch Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij* (NILMIY) dengan mengadopsi perusahaan asuransi Belanda yaitu *De Nederlanden Van* 1845, yang sekarang berganti nama menjadi PT.Asuransi Jiwasraya. Disusul berikutnya oleh Asuransi Jiwa Boemi Poetra tahun 1912.<sup>5</sup>

Kesadaran berasumsi syariah tumbuh lebih dahulu di negara-negara lain, seperti dekade 1970-an. Pada 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai pendirian perusahaan asuransi syariah Islamic Insurance Co.Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co.Ltd. di Arab Saudi. Lalu, keberhasilan ini diikuti dengan pendirian Dar al-Mal al-Islami di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di

---

<sup>5</sup> [www.asura.co.id](http://www.asura.co.id), *Sejarah dan Perkembangan Asuransi di Indonesia*, diunduh 16 November 2018

Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada 1981. Kemudian, tahun 1984 di Malaysia berdiri Syarikat Takaful Malaysia Berhad.<sup>6</sup>

Gagasan pendirian asuransi syariah di Indonesia telah muncul sejak lama mengingat konsep asuransi konvensional yang mengandung riba diharamkan dalam syariah. Pemikiran tersebut lebih menguat pada saat diresmikannya Bank Muamalat tahun 1991. Pendirian asuransi syariah dipelopori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa. Gagasan ini kemudian disambut dan ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh PT.Abdi Bangsa, PT.Bank Muamalat Indonesia dan PT.Asuransi Tugu Mandiri pada tanggal 27 Juli 1993. ICMI beserta perseroan terbatas itu memprakarsai pendirian asuransi syariah di Indonesia dengan menyusun tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).<sup>7</sup>

Tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi syariah. Setelah melakukan berbagai kajian, maka pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT.Serikat

---

<sup>6</sup> Agus Edi Sumanto, *et.al.*, *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*, Bandung : PT. Karya Kita, 2009,h.11

<sup>7</sup> Ahmad Rodani, *et.al*, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h.99

Takaful Indonesia (STI) sebagai *holding company*. STI kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT.Asuransi Takaful Keluarga (ATK) yang berdiri tanggal 25 Agustus 1994 dan PT.Asuransi Takaful Umum (ATU) yang diresmikan tanggal 2 Juni 1995.<sup>8</sup>

## **B. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah**

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan istilah pertanggunggaan. Pemakaian kedua istilah ini menurut Itang yang mengutip dari Radiks Purba mengikuti istilah Belanda yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggunggaan). Di Inggris digunakan istilah *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa dan istilah *insurance* untuk asuransi umum/kerugian.

Sedangkan pengertian asuransi menurut istilah, para ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut K.H. Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud dengan asuransi adalah :

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.100.

Suatu perjanjian dengan nama seorang peananggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut H.Faturrahman Djamil yang dimaksud dengan asuransi adalah :

Suatu persetujuan dalam nama pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadinya.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut K.H.Ali Yafie bahwa unsur asuransi ada tiga, yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Itang, *Asuransi Dalam Hukum Islam*, Jurnal Syar'i Isurance Vol.2 No.1 Januari-Juni 2016, h.4

<sup>10</sup> *Ibid*, h.4

<sup>11</sup> *Ibid*, h.6

1. Pihak tertanggung yang berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur
2. Pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang ganti rugi kepada pihak tertanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur
3. Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi

Dalam Kitab undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan disebutkan definisi tentang pengertian asuransi di dalam Bab IX , pasal 246 bahwa :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita. Memperhatikan rumusan pasal 246

KUHD, menurut Radiks Purba ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi, yaitu:<sup>12</sup>

1. Penanggung (*insurer*), yang memberikan proteksi
2. Tertanggung (*insured*), yang menerima proteksi
3. Peristiwa (*accident*) yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya, peristiwa yang menimbulkan kerugian
4. Kepentingan (*interest*) yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu.

Secara fleksibel Herman Darmawi dikutip dalam Agus Edi Sumanto, mendefinisikan asuransi dari berbagai sudut pandang yaitu ekonomi, hukum, bisnis, sosial dan matematika berikut ini :

---

<sup>12</sup> *Ibid*,h.4

Tabel 2.1

Definisi Asuransi<sup>13</sup>

Sudut Pandang	Definisi Asuransi
Ekonomi	Sebuah metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial).
Hukum	Sutau kontrak (perjanjian) pertanggung risiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji membayar kerugian yang disebabkan risiko atas hal yang dipertanggungkan. Adapun tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.
Bisnis	Sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan

---

<sup>13</sup> Agus Edi Sumanto, *et.al*, *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung : PT. Karya Kita, 2009), h.6

	dengan berbagi risiko diantara sejumlah nasabahnya.
Sosial	Organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada setiap anggota tersebut.
Matematika	Aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min* dan *Islamic insurance*. *Takaful* memiliki arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata amanah atau saling menanggung. Istilah *takaful* pertama kali digunakan oleh *Daar Al Mal Al Islami*, sebagai perusahaan asuransi yang berpusat di Genewa pada tahun

1983.<sup>14</sup> Sedangkan arti *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.<sup>15</sup>

Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dijelaskan pada Bab 1 Pasal 2, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012),h.237

<sup>15</sup> Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2006), h. 32

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful* dan *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>16</sup> Yang dimaksud akad sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung: *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan perbuatan maksiat.

---

<sup>16</sup> Agus Edi Sumanto *et.al*, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), h.233

Ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili yang dikutip oleh Widianingsih mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*.<sup>17</sup>

*At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia memberi ganti rugi.

## C. Dasar Hukum Asuransi Syariah

### 1. Al-Qur'an

Asuransi syariah disebut juga asuransi *ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap

---

<sup>17</sup> Widianingsih, *et. al*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005), h.222

sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta.<sup>18</sup> Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”<sup>19</sup>*

Selain ayat di atas, dalam firman-Nya Q.S. An-Nisa ayat 9 menyatakan perlunya seorang muslim membuat perencanaan atas keluarga mereka.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka*

---

<sup>18</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2011), h.36

<sup>19</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), h. 106

*bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*"<sup>20</sup>

Berasuransi syariah merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi risiko. Risiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang. Dengan bahasa lain risiko adalah kemungkinan kehilangan atau kerugian, dan atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan/diharapkan terjadi.<sup>21</sup>

Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. Lukman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ  
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat*

<sup>20</sup> *Ibid*, h.78

<sup>21</sup> Suharwardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 80

*mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.”*<sup>22</sup>

## 2. Hadis

Diriwayatkan dari Abu Musa ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>23</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menyahkannya. Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat nanti. Barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari Kiamat.” (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>24</sup>

## 3. Ijtihad

### a. Fatwa Sahabat

Praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah Umar bin Khatab. Beliau berkata:

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012, h.414

<sup>23</sup> *Ensiklopedi Hadits Kitab Sembilan Imam*. (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2014), h. 45

<sup>24</sup> *Ibid*, p.57-58

“ Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat.”

Umar bin Khatab adalah sahabat yang pertama kali mengeluarkan untuk menyiapkan daftar tersebut, dan orang yang terdaftar wajib saling menanggung beban.<sup>25</sup>

## **b. Ijma**

Ijma yaitu kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan Umar bin Khatab. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqiah ini. Aqilah adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki dari si pembunuh. Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh

---

<sup>25</sup> Wirdyaningsih, *et.al*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: FAH UI, 2006), h.194

merupakan anaggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar bin Khatab maka bisa disimpulkan bahwa terdapat ijma di kalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.<sup>26</sup>

### c. Qiyas

Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan hadis dengan kasus lain yang hukumnya disebut dal Al-Qur'an dan hadis karena persamaan *illat* (penyebabnya). Dengan datangnya Islam, sistem *aqilah* diterima oleh Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh, untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi dalam praktik asuransi syariah.

---

<sup>26</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Isani Press, 2004), h. 31

Dalam hal ini praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi adalah *aqilah*.<sup>27</sup>

#### **D. Prinsip Asuransi Syariah**

Asuransi syariah harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh.<sup>28</sup> Dalam hal ini, ada sembilan prinsip dasar asuransi syariah, yakni:

1. Tauhid. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun pada nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita.
2. Keadilan. Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak

---

<sup>27</sup> Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 120

<sup>28</sup> Aan Ansori, *Manajemen Investasi Asuransi Syariah*, *Syar'i Insurance, Jurnal Asuransi Syariah*, Vol.2 No.1 Januari-Juni 2016, h. 48

dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3. Tolong menolong (*ta'awun*). Melaksanakan kegiatan asuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong antar anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi syariah, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.

4. Kerjasama (*Cooperation*). Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Sang Khalik-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

5. Amanah (*Trustworthy*). Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai

akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi syariah harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik.

6. Kerelaan (*Al-Ridha*). Dalam berbisnis asuransi kerelaan dapat diterapkan pada setiap nasabah asuransi syariah agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Tabarru digunakan untuk tujuan membantu nasabah asuransi syariah yang mengalami musibah atau kerugian.

7. Larangan riba. Bahwa dalam berbisnis asuransi syariah dilarang melakukan praktik riba, yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil,

sebagai gantinya digunakan akad *mudharabah* (bagi hasil).

8. Larangan *maisir*. Unsur *maisir* artinya adanya satu pihak yang untung tapi di pihak lain justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas jika pemegang polis membatalkan kontraknya, biasanya tahun ketiga yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

9. Larangan *gharar* (ketidakpastian). Dalam asuransi konvensional, perjanjian asuransi jiwa dapat dikategorikan dalam akad *tabaduli* atau akad pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diteri (sejumlah uang pertanggungan) tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (uang premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan

meninggal. Di sinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.

### **E. Akad Dalam Asuransi Syariah**

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-aqad* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan *al-ittafaq*. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai perikatan ijab (pernyataan melalui ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>29</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.10 tahun 2001, akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah ada 2 (dua) jenis yaitu akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad *tijarah* yang dimaksud berupa *mudharabah* sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.

---

<sup>29</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004),h.87

Melalui akad *tabarru'* peserta menghibahkan sejumlah dana untuk dikelola perusahaan asuransi syariah sebagai dana tolong menolong jika terjadi musibah di antara peserta. Pengelolaan dana *tabarru'* harus mengikuti aturan dari DSN-MUI, yaitu : (1) pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya; (2) hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*; (3) dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *tijarah*.

Sementara akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial (mencari keuntungan) yang menyangkut *profit transaction*. Dalam akad *tijarah* perusahaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan peserta sebagai pemegang polis (*shahibul mal*). Sifat akadnya adalah *tijarah* sedangkan nama akadnya adalah akad *wakalah bil ujah*.

Akad *wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola daa peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*. Objek akad *wakalah bil ujah* meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, underwriting,

pembayaran klaim, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.<sup>30</sup>

Perusahaan asuransi syariah mengelola dana investasi peserta menggunakan akad *tijarah* yang meliputi *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah bil ujah* yang bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), dan *zhalim* (ketidakadilan). Terlebih lagi dana peserta diinvestasikan pada berbagai instrumen investasi berbasis syariah meliputi reksadana syariah, obligasi syariah dan saham syariah sehingga dapat menggerakkan perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas.<sup>31</sup>

Menurut Jafril Khalil dikutip dalam Abdullah Amrin, dalam kaitan Fatwa DSN-MUI beberapa akad yang terdapat dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas pada akad *tabarru'* dan *mudharabah*, tetapi ada jenis akad *tijarah* lainnya seperti *al-musyarakah* (mitra kerjasama), *al-wakalah* (pengangkatan wakil/agen), *al-wadiah yad dhamanah* (titipan yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi keutuhannya), *asy-syirkah*

---


<sup>30</sup> *Ibid*, h. 101

<sup>31</sup> *Company Profil Asuransi Takaful Keluarga*. (Jakarta:2016), h. 8

(berserikat), *al-musahamah* (kontribusi) dan yang lainnya yang diakui dan dibenarkan secara syar'i untuk digunakan dalam asuransi syariah. Bentuk-bentuk akad tersebut di atas diterapkan berdasarkan situasi dan kondisi dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, karena masing-masing akad mempunyai ciri-ciri atau ketentuan yang berbeda-beda di dalam penerapannya.

Gambar 2.1.

Aplikasi Akad pada Asuransi Syariah<sup>32</sup>



<sup>32</sup> Rustamunadi, *et.al*, *Analisis Pengaruh Akad pada Perusahaan Asuransi Syariah Terhadap Minat Anggota PKPRI Kabupaten Serang*, (Serang: LP2M IAIN SMH, 2016),h.33

## F. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah, selain dikenal dana *tabarru* dan dana dana tabungan peserta, ada juga disebut dana pemegang saham. Ketiga jenis dana inilah oleh perusahaan asuransi syariah disebut dengan 3 pundi sumber dana. Pertama, sumber dana dari pemegang saham yang digunakan untuk operasional dan manajemen perusahaan. Kedua, dana *tabarru'* atau dana kebajikan yang digunakan untuk santunan jika ada peserta yang terkena musibah. Ketiga, dana investasi/tabungan peserta yang dibagikan kembali kepada peserta sesuai dengan yang telah diakadkan.<sup>33</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, jika terjadi *surplus underwriting*, sebagian atau seluruh surplus tersebut harus dicadangkan sebagai dana *tabarru'* abadi. Dengan demikian, apabila jumlah klaim yang terjadi lebih kecil dari total dana *tabarru'*, semakin lama akumulasi dana *tabarru'* tersebut semakin membesar.


---

<sup>33</sup> Agus Edi Sumanto, *et.al*, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: PT.Karya Kita, 2009), h.34

Akumulasi pundi dana *tabarru'* yang sangat besar tersebut dapat digunakan sebagai penambah manfaat atas peserta yang mengalami musibah atau dapat digunakan sebagai subsidi atas kontribusi *tabarru'* yang seharusnya dibayarkan oleh peserta.

Pengelolaan dana dalam asuransi syariah, dibedakan untuk produk yang dengan unsur tabungan dan produk yang tanpa unsur tabungan (hanya *tabarru'*). Dalam pengelolaan dana produk yang berunsur tabungan, setiap premi (kontribusi) yang dibayarkan oleh nasabah akan dipisahkan dalam tiga rekening, yaitu rekening tabungan, rekening *tabarru'* dan rekening *ujrah* perusahaan. Sedangkan dalam produk yang tanpa unsur tabungan, kontribusi yang dibayarkan nasabah dipisahkan dalam dua rekening yaitu rekening *tabarru'* dan rekening *ujrah*. Ketika nasabah membayar kontribusi, nasabah harus mengetahui berapa masing-masing besaran *ujrah*, *tabarru'* dan atau tabungan.

Gambar 2.2

Pundi Sumber Dana Asuransi Syariah<sup>34</sup>

Perusahaan asuransi syariah -sebagai *mudharib*- berperan sebagai pengelola dana tabungan peserta untuk diinvestasikan melalui model investasi yang disetujui peserta (*shahibul mal*). Perusahaan asuransi syariah –sebagai *musytarik*- menyertakan modal dalam investasi tersebut guna memperoleh hasil yang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.35

optimal. Bagi hasil investasi dilakukan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah secara proporsional setelah dipisahkan terlebih dahulu antara modal peserta dan modal perusahaan yang disertakan sebelumnya. Pengelolaan dana investasi menggunakan akad *mudharabah musytarakah* memiliki tingkat pengembalian investasi yang relatif lebih aman dari fluktuasi ekonomi dibandingkan menggunakan sistem bunga yang ribawi.<sup>35</sup>

Ujrah akan menjadi milik perusahaan yang dialokasikan untuk biaya pengelolaan (gaji karyawan, *marketing fee*, dan sebagainya). Adapun *tabarru'* akan digunakan sebagai dana tolong menolong dan tetap menjadi milik nasabah yang kelak dialokasikan kepada nasabah yang tertimpa musibah.

Kumpulan dana *tabarru'* akan diinvestasikan pada investasi-investasi syariah. Hasil dari investasi tersebut akan kembali ke kumpulan dana *tabarru'* menjadi hak miliknya nasabah. Kumpulan dana *tabarru'* dan hasil investasinya digunakan untuk biaya klaim, reasuransi, dan sebagainya.

---


<sup>35</sup> *Ibid*, h.96

Apabila terdapat surplus *underwriting*, dana akan dialokasikan pada tiga bagian sebagai berikut :

sebagian dikembalikan kepada nasabah (yang tidak mengajukan klaim); sebagian disisihkan untuk cadangan *tabarru'*; sebagian lagi dialokasikan kepada perusahaan asuransi syariah.<sup>36</sup>

Gambar 2.3

Skema Pengeloaan Dana Asuransi Syariah<sup>37</sup>



<sup>36</sup> *Ibid*, h.97

<sup>37</sup> *Ibid*, h.96

## **G. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

### **I. Asuransi Syariah**

1. Menggunakan sistem operasional berdasarkan syariat Islam. Segala bentuk pengelolaan keuangan dan operasionalnya berdasarkan hukum Islam. Peraturan yang ditetapkan tidak menggunakan hukum yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, asuransi syariah juga memperhatikan pengelolaan keuangan berdasarkan haram halal.
2. Sistem tolong menolong. Maksudnya di sini ialah nasabah satu membantu nasabah lainnya dengan menggunakan dana asuransi yang disetorkan tersebut. Di dalam asuransi syariah tidak ada sistem untuk menguntungkan salah satu pihak, khususnya menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Dana dari nasabah yang masuk akan digunakan untuk membantu nasabah lain yang membutuhkan.
3. Menggunakan bisnis berdasarkan hukum Islam. Asuransi syariah memiliki sistem bisnis berdasarkan hukum Islam yang semata-mata untuk mencari ridhlo Ilahi. Semua

ketentuan-ketentuannya pun berdasarkan yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis.

4. Sistem pembukuan finansialnya terbuka. Asuransi syariah memiliki pembukuan keuangan yang terbuka karena berdasarkan hukum Islam. Segala pihak, terutama nasabah asuransi dapat mengetahui semua pembukuan dananya, sehingga semua keuangan bersifat transparan.
5. Adanya dewan pengawas. Asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan tidak adanya penyelewengan investasi ataupun manajemen sistem pengelolaan yang tidak berdasarkan hukum Islam.
6. Produk dan metode dirancang sedemikian rupa agar tidak ada riba atau bunga. Asuransi syariah akan merancang metode bisnis sedemikian rupa untuk menghindari adanya penarikan bunga atau riba.
7. Jakarta Islamic Index. Ini merupakan situs yang bisa digunakan nasabah asuransi untuk melihat pengelolaan dana investasi asuransi. Semua sistem operasional dari asuransi syariah bisa terlihat di sana dan nasabah bebas memantaunya setiap saat.

8. Bagi hasil risiko. Sistem pengelolaan resiko di asuransi syariah bukan ditanggung dari salah satu pihak saja, tetapi bagi hasil resiko. Istilah yang digunakan ialah *sharing of risk* yaitu resiko yang ditanggung antara lingkup mereka sendiri.
9. Pembayaran diklaim di tabungan bersama. Asuransi syariah menggunakan sistem pencairan dana di tabungan bersama, yaitu dana yang sudah nasabah iklaskan untuk tolong menolong antar nasabah (dana *tabarru*).
10. Menggunakan sistem bagi hasil. Keuntungan hasil investasi dari setiap nasabah akan diberikan berdasarkan sistem bagi hasil dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya.
11. Kewajiban membayar zakat. Asuransi syariah mewajibkan nasabah untuk membayar zakat dari hasil keuntungan investasi tersebut.
12. Tidak ada dana hangus. Asuransi syariah tidak menggunakan sistem dana hangus. Nasabah yang tidak sanggup meneruskan pembayaran premi atau mengundurkan diri tetap bisa mengambil dana yang

sebelumnya sudah masuk ke dalam tabungan asuransi. Kecuali jika jumlah dananya kecil dan nasabah berniat untuk tabarru'.

13. Asuransi syariah menggunakan sistem tabaru atau hibah. Nasabah asuransi dan perusahaan asuransi tidak adanya pemaksaan ketika melakukan perjanjian.
14. Dalam membagi keuntungan, asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi.

## **II. Asuransi Konvensional**

1. Saling menanggung. Saling menanggung di sini artinya nasabah asuransi dan perusahaan asuransi saling menanggung di dalam sistem operasionalnya. Dari dua belah pihak saling menanggung pengelolaan dana asuransi tersebut.
2. Menggunakan hukum yang berlaku. Asuransi konvensional memiliki konsep bisnis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dari yang sudah ditetapkan. Bisa dikatakan seperti menggunakan konsep

bisnis dunia saja karena tidak berdasarkan hukum islam atau akhirat.

3. Memiliki pembukuan yang tertutup. Asuransi konvensional memiliki sistem pembukuan yang tidak terbuka. Semua pembukuan sepenuhnya dikelola oleh pihak perusahaan dan nasabah tidak perlu tahu hal itu. Semuanya akan diatur oleh perusahaan dari mulai dana pemasukan sampai dana yang keluar.
4. Dewan pengawas berdasarkan hukum. Asuransi konvensional tidak memiliki dewan pengawas khusus. Dewan pengawas untuk asuransi konvensional ialah berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut.
5. Adanya pengambilan keuntungan. Asuransi konvensional dalam pengelolaan keuangan nasabah mengambil keuntungan bagi perusahaan asuransi. Dari dana yang masuk dari nasabah, perusahaan asuransi akan mengambil untung berdasarkan jumlah yang sudah ditetapkan di masing-masing perusahaan.
6. Menggunakan prinsip *transfer of risk*. Prinsip ini merupakan pemindahan resiko dari nasabah asuransi

kepada perusahaan asuransi. Pengelolaan risiko ini menjadi salah satu hal yang ditanggung oleh satu pihak saja.

7. Metode pembayaran berdasarkan risiko dan modal. Metode pembayaran yang dilakukan oleh asuransi konvensional dapat diketahui berdasarkan perbandingan risiko dan modal yang disetorkan ke perusahaan asuransi. Selain itu, dana pertanggungan juga diambil dari rekening perusahaan asuransi.
8. Keuntungan milik perusahaan asuransi. Dana asuransi yang telah disetorkan oleh nasabah asuransi, investasi dan keuntungan seluruhnya menjadi pihak perusahaan asuransi. Hal ini yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Nasabah tidak harus membayar zakat. Di asuransi konvensional, nasabah tidak diharuskan untuk membayar zakat dari uang pertanggungan yang telah diperoleh. Semua uang pertanggungan bisa sepenuhnya diserahkan kepada nasabah asuransi.

10. Terdapat sistem dana hangus. Apabila nasabah tidak bisa membayar dana premi atau mengundurkan diri dari perusahaan asuransi tersebut, maka dana yang telah dimasukkan akan hangus dan nasabah tidak mendapatkan pengembalian dana sedikitpun.
11. Menggunakan sistem akad yang mirip dengan jual beli. Artinya, dua belah pihak yaitu nasabah asuransi dan perusahaan asuransi dalam perjanjiannya seperti menggunakan kesepakatan jual beli.
12. Dalam membagi keuntungan, asuransi konvensional menggunakan sistem perusahaan mendapatkan keuntungan secara menyeluruh.

Perbedaan mendasar lainnya yang dapat dijadikan acuan adalah visi dan misi asuransi syariah. Visi dan misi yang diemban oleh asuransi syariah adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

Visi : kemaslahatan dunia dan akhirat bahwa seorang muslim harus menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang

---

<sup>38</sup> Agus Edi Sumanto et.al, *Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung : PT.Karya Kita, 2009), h.62

lain sehingga ia memperoleh sukses baik di dunia maupun di akhirat.

Misi : menegakkan akidah, menjalankan ibadah (*ta'awun*), menggerakkan ekonomi, dan implementasi rasa persaudaraan antar sesama manusia.

## **H. Jenis-Jenis Asuransi Syariah**

Berdasarkan UU Perasuransian No.40 tahun 2010 dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, bahwa usaha asuransi syariah terdiri atas tiga jenis :

1. Asuransi Umum Syariah ( *General Insurance*) adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

2. Asuransi Jiwa Syariah (*Life Insurance*) adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan, dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, usaha penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

Ditinjau dari tujuan operasionalnya, asuransi dibedakan menjadi dua golongan :<sup>39</sup>

1. Asuransi Komersial, yaitu asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Jenis

---

<sup>39</sup> Tim APPARINDO, *Percuma Asuransi Bila Klaim tak Dibayar*, (Jakarta : APPARINDO, 2013), h. 50-51

asuransi ini dilakukan oleh perusahaan asuransi baik swasta nasional, swasta joint venture, maupun perusahaan negara (BUMN), baik yang menganut prinsip konvensional maupun syariah.

2. Asuransi Sosial, yaitu asuransi tidak bertujuan memperoleh keuntungan melainkan untuk tujuan sosial dan dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Jenis asuransi ini diatur dengan undang-undang khusus yang dikeluarkan untuk itu.

## **I. Produk-Produk Asuransi Syariah**

a). Produk asuransi jiwa terbagi tiga golongan :<sup>40</sup>

1. Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life*) adalah asuransi yang memberikan proteksi sampai dengan usia tertentu (umumnya 99 tahun), serta menghasilkan nilai tunai yang dapat diambil setelah dua tahun mengendap atau dibiarkan sampai batas waktu yang ditentukan oleh pemegang polis. Keistimewaan dari produk jenis ini

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h..53

adalah nilai tunai yang terbentuk akan terus bertambah walaupun masa pembayaran preminya sudah selesai.

2. Asuransi Berjangka (*Term Life*) yaitu asuransi murni yang tidak membentuk nilai tunai dan berjangka waktu tahunan. Premi yang diabayar harus diperbaharui setiap tahun dan disesuaikan dengan usia tertanggung Contoh jenis asuransi berjangka adalah asuransi kecelakaan diri dan kesehatan..
3. Asuransi Dwiguna (*Endowment*) yakni jenis asuransi yang memberikan manfaat pembayarantunai dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan di awal pertanggungan. Asuransi ini juga membentuk nilai tunai yang berarti ada unsur investasinya. Contoh jenis endowment adalah asuransi pendidikan dan asuransi dana pensiun.

b). Produk asuransi umum terbagi dalam dua golongan :<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 54

1. Asuransi Laut dan Udara (*Marine and Aviation Insurance*), yang terdiri dari :
  - a. Asuransi Kapal Laut (*Marine Hull Insurance*)
  - b. Asuransi Pengangkutan Barang (*Marine Cargo Insurance*)
  - c. Asuransi Pesawat Udara (*Aviation Insurance*)
  
2. Asuransi Non Laut (*Non Marine Insurance*), yang terdiri dari :
  - a. Asuransi Harta Benda (*Property Insurance*)
  - b. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)
  - c. Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*)
  - d. Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)
  - e. Asuransi Kendaraan (*Motor Insurance*)
  - f. Asuransi Konstruksi (*Construction Insurance*)
  - g. Asuransi Pemasangan Mesin (*Erection All Risk Insurance*)
  - h. Asuransi Kerusakan Mesin (*Machinery Breakdown Insurance*)
  - i. Asuransi Tanggung Gugat (*Liability Insurance*)

- j. Asuransi Kaca (*Glass Insurance*)
- k. Asuransi Rumah Tinggal (*Household Insurance*)
- l. Asuransi Kebongkaran (*Burglary Insurance*)
- m. Asuransi Uang (*Money Insurance*)
- n. Asuransi Gempa (*Earthquake Insurance*)
- o. Asuransi Harta Benda (*Property All Risk Insurance*)

## **J. Pengertian Premi**

Pengertian premi dalam asuransi konvensional adalah pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*).<sup>42</sup>

Sedangkan menurut UU tentang Perasuransian No.40 Tahun 2014, pasal 1 ayat 29, premi dalam asuransi syariah disebut juga kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang

---

<sup>42</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2011), h.35

polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru* dan atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan. Dengan demikian fungsi premi adalah sebagai pengembalian finansial kepada peserta atas kerugian yang ia hadapi dan dapat mengembalikan pihak peserta kepada posisi ekonomi sebelum terjadi kerugian.

Ada tiga unsur utama yang menentukan perhitungan premi asuransi jiwa, yaitu :<sup>43</sup>

#### 1. Tabel Mortalitas

Kewajiban dasar perusahaan asuransi jiwa (penanggung) adalah membayar santunan kematian. Karena itu penanggung harus mengetahui perkiraan harapan hidup orang yang ditanggungnya. Dengan memanfaatkan teori probabilitas dan statistik, harapan hidup dapat dihitung. Hasil perhitungan yang dikerjakan oleh aktuaris disusun dalam sebuah tabel yang dinamakan tabel mortalitas.

---

<sup>43</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 89-92

Dalam asuransi syariah tabel mortalitas digunakan untuk menentukan besarnya *tabarru* sebagai dana tolong menolong antar sesama nasabah asuransi syariah.

## 2. Suku Bunga

Dalam asuransi konvensional, semua polis asuransi jiwa mengharuskan pembayaran premi di muka, yaitu sebelum asuransi menjadi efektif. Karena pembayaran premi mulai pada permulaan kontrak dan manfaat (*benefit*) baru akan dibayar pada suatu ketika di masa datang, maka premi asuransi harus diperthitungkan bunganya. Untuk perhitungan bunga manajemen keuangan telah menyediakan teknik perhitungan bunga berbunga (*compound interest*) dan diskonto (*discounting*).

Dalam asuransi syariah, tidak mengenal unsur bunga tetapi bagi hasil antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah.

## 3. Pembebanan Biaya Operasional (*Loading*)

Dalam asuransi konvensional, biaya operasional dimasukkan ke dalam besaran premi yang harus dibayar oleh nasabah. Namun biasanya tidak dijelaskan secara gamblang besaran biaya operasional yang dibebankan.

Dalam asuransi syariah, biaya operasional dijelaskan secara detail sehingga tidak menzalami peserta karena besarnya jelas.

Penetapan tarif premi pada asuransi umum ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan. Penetapan tarif premi pada asuransi umum dilakukan dengan memperhitungkan:<sup>44</sup>

- a. Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan minimalnya lima tahun berturut-turut
- b. Biaya perolehan, termasuk komisi agen
- c. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya

Pada asuransi jiwa, perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa faktor, antara lain :<sup>45</sup>

1. Jenis produk yang ditawarkan. Besar kecilnya premi tergantung dari karakteristik produk yang diinginkan peserta.

---

<sup>44</sup> Wardana, *Asuransi Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), p.56

<sup>45</sup> *Ibid*, h.57

2. Lamanya masa asuransi. Jika peserta menginginkan santunan kebajikan yang besar dalam waktu singkat, tentu jumlah premi yang dibayarkan juga harus besar.
3. Usia peserta. Semakin tua usia peserta makin besar pula tabarru' yang harus dibayarkan dibandingkan dengan peserta yang lebih muda usianya.
4. Kesehatan peserta. Jika peserta memiliki masalah kesehatan maka peserta harus membayar tabarru lebih besar sehingga jika peserta ingin tabungannya besar maka ia harus membayar premi yang lebih besar dibandingkan peserta lain yang kesehatannya tidak bermasalah.
5. Jumlah peserta. Pada produk asuransi kumpulan premi yang dibayarkan akan lebih murah dibandingkan produk asuransi perorangan. Hal ini disebabkan karena risiko dan ketidakpastian berkurang dengan meningkatnya jumlah orang yang diasuransikan.

Sistem pembayaran premi di asuransi syariah merupakan sistem pembayaran yang tepat, baik secara bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan. Artinya pembayaran tersebut tidak menjadi mahal jika dibayarkan secara bulanan dibandingkan

dengan secara tahunan misalnya. Berbeda dengan asuransi konvensional, pembayaran premi dengan cara bulanan, triwulanan dan semesteran akan lebih mahal dibandingkan dengan cara pembayaran premi tahunan.<sup>46</sup>

Jenis tarif asuransi ada dua macam: pertama, *manual/class rating*, dimana tarif premi berlaku untuk semua risiko yang sejenis. Kedua, *merit rating* yaitu dimana setiap risiko dipertimbangkan keadaannya masing-masing. Biasanya digunakan dalam asuransi kebakaran.<sup>47</sup>

Seleksi risiko dilakukan oleh bagian *underwriting*. Adapun secara rinci peran *underwriting* pada asuransi syariah sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi dilakukan dengan pertimbangan faktor usia, kondisi kesehatan, jenis pekerjaan, moral, besarnya nilai pertanggungan dan jenis kelamin.
- b. Memutuskan menerima atau menolak risiko-risiko tersebut
- c. Menentukan syarat

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h.58

<sup>47</sup> *Ibid*, h.60

<sup>48</sup> Aan Ansori, *Manajemen Investasi Asuransi Syariah*, Syar'i Insurance, Jurnal Asuransi Syariah, Vol.2 No.1 Januari-Juni 2016, h. 48

- d. Mengenakan biaya upah (ujrah) pada dana kontribusi peserta
- e. Mengamankan profit margin dan menjaga agar perusahaan tidak rugi
- f. Menjaga kestabilan dana terhimpun agar perusahaan dapat berkembang
- g. Menghindari antiseleksi
- h. Melakukan reasuransi setelah mengkaji limit retensi (jumlah risiko yang dapat ditahan oleh perusahaan asuransi)

## **K. Pengertian Pemahaman**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian dari “paham” adalah pengetahuan banyak. Pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan, “pemahaman” adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.<sup>49</sup> Menurut

Anas Sudijono, pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan

---

<sup>49</sup> Wjs Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h.811.

menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.<sup>50</sup>

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan banyak pengetahuan.

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.<sup>51</sup>

Partowisastro mengemukakan empat macam pengertian pemahaman, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman berarti melihat hubungan yang belum nyata pada pandangan pertama.

---

<sup>50</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.21

<sup>51</sup> [www.masbied.com](http://www.masbied.com), *Definisi Pemahaman Menurut Para Ahli*, diunduh 2 Mei 2018

2. Pemahaman berarti mampu menerangkan atau dapat melukiskan tentang aspek-aspek, tingkatan, sudut pandangan-pandangan yang berbeda.
3. Pemahaman berarti memperkembangkan kesadaran akan faktor-faktor yang penting.
4. Berkemampuan membuat ramalan yang beralasan mengenai tingkah lakunya.<sup>52</sup>

Menurut Purwanto pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti dan konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini dia tidak hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.<sup>53</sup>

Kesimpulannya bahwa pemahaman merupakan proses berpikir dari mengenal dan mengetahui yang diawali dengan

---

<sup>52</sup> [www.asikbelajar.com](http://www.asikbelajar.com), *Pemahaman Belajar*, diunduh 2 Mei 2018

<sup>53</sup> Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), h.44

proses melihat, mendengar, diingat, dihapal dan dianalisa dari berbagai sudut pandang terhadap sebuah konsep yang diketahuinya.

Hubungannya dengan penelitian ini adalah bagaimana mengukur pemahaman mahasiswa asuransi syariah dalam mengartikan dan menafsirkan asuransi syariah dan di implementasikan dalam proses perbuatan yakni memiliki minat menjadi nasabah di asuransi syariah.

## **L. Minat**

### **1. Pengertian Minat**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, minat memiliki makna kesukaan (kecenderungan hati) yang tinggi terhadap sesuatu, perhatian, keinginan.<sup>54</sup> Minat merupakan kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi obyek minat tersebut disertai perasaan senang. Dengan kata lain ada suatu usaha untuk mendekati, mengetahui, menguasai dan berinteraksi. Secara sederhana, minat (*interest*) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.

---

<sup>54</sup> Wjs Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 263

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktifitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktifitas akan memperhatikan aktifitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.<sup>55</sup>

Menurut Slameto yang dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah bahwa minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian.<sup>56</sup> Dengan kata lain, bahwa minat dapat ditumbuhkan dan dikembangkan pada diri seseorang dengan cara memberikan informasi dan kegunaannya dimasa depan.

Minat beli didefinisikan oleh Mowen sebagai penentu dari pembeli untuk melakukan suatu tindakan seperti membeli suatu produk atau jasa.<sup>57</sup> Sumber lain mengartikan minat beli sebagai

---

<sup>55</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.166.

<sup>56</sup> *Ibid*, h.193.

<sup>57</sup> John Mowen, *Consumer Behavior*, (New York : Mc Millan Publishing Company, 2003), p. 42

tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.<sup>58</sup> Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat yang muncul dalam melakukan pembelian menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu kegiatan yang sangat kuat dan pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada di dalam benaknya itu.

Dari beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang terdiri dari perasaan senang, memperhatikan, kesungguhan adanya tujuan dalam mencapai satu tujuan. Maka dapat dipahami pula bahwa minat terdapat unsur perasaan senang, perhatian, dan kesungguhan. Dan minat sangat mempengaruhi perasaan tingkah laku individu dalam menentukan tujuan.

---

<sup>58</sup> Iwan Kurniawan. dkk , *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Produk serta Dampaknya terhadap Loyalitas Pelanggan*, Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi, Vol.2 No.2 Juli 2007, h.21

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang antara lain :

### 1) Faktor Internal

Faktor internal adalah sesuatu yang membuat seseorang berminat, yang datangnya dari dalam diri. Menurut Reber faktor internal tersebut adalah pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan.<sup>59</sup>

### 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah sesuatu yang membuat seseorang berminat yang datangnya dari luar diri, seperti : dorongan dari orang tua, dorongan saudara, rekan, kemudahan sarana dan prasarana atau fasilitas, dan keadaan lingkungan.<sup>60</sup>

Menurut Crow and Crow faktor-faktor yang menimbulkan minat pada diri seseorang terhadap sesuatu dapat digolongkan menjadi tiga faktor:<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta : PT.Raja grafindo Persada, 2003), h.151

<sup>60</sup> *Ibid*, h.265

<sup>61</sup> Dewi A Rauf, *Meningkatkan Minat Belajar Siswa Tentang Globalisasi Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing*

1. Faktor kebutuhan dari dalam individu. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.
2. Faktor motif sosial. Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan dimana ia berada.
3. Faktor emosional. Faktor yang merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap suatu kegiatan atau objek tertentu.

Dalam ilmu pemasaran, beberapa faktor yang menjadi indikator pengukuran minat seseorang terhadap sesuatu, yaitu sebagai berikut :<sup>62</sup>

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk/jasa.
2. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk/jasa kepada orang lain.

---

*di Kelas IV SDN 24 Pulubala Kabupaten Gorontalo, Volume 1, No.1, Februari 2014*

<sup>62</sup> Augusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2006), h.54

3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk/jasa tersebut.
4. Minat eksploratif, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk/jasa tersebut.

### 3. Unsur-Unsur Minat

Lucas dan Britt mengatakan bahwa aspek-aspek yang terdapat dalam minat beli antara lain:<sup>63</sup>

1. Perhatian (*Attention*), yakni seseorang dikatakan berminat apabila disertai adanya perhatian, yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata tertuju pada suatu obyek. Jadi seseorang yang berminat terhadap sesuatu obyek pasti perhatiannya akan memusat terhadap obyek tersebut.
2. Ketertarikan (*Interest*), merupakan timbulnya keinginan yang menghendaki agar obyek tersebut menjadi miliknya. Dengan demikian individu yang bersangkutan berusaha untuk mempertahankan obyek tersebut. Antara

---

<sup>63</sup> Lucas & Britt, *Advertising Psychology and Research*, (New York : McGraw Hill, 2003), p.101

minat dan perasaan tertarik terdapat hubungan timbal balik.

3. Keinginan (*Desire*), adalah dorongan yang terarah pada suatu tujuan yang dikehendaki oleh akal pikiran. Dorongan ini akan melahirkan timbulnya suatu perhatian terhadap suatu obyek, sehingga dengan demikian akan muncul minat individu yang bersangkutan.
4. Keyakinan (*Conviction*), dapat berarti juga motif atau gerakan, dorongan yang kuat bagi terjadinya suatu tingkah laku.

Jadi, minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan atau suatu objek yang diminatinya. Dalam penelitian ini, faktor yang berpengaruh tentang minat adalah minat berasuransi syariah.

## M. Keputusan Pembelian

### 1. Definisi Keputusan Pembelian

Menurut Schiffman dan Kanuk : “*The selection of an option from two or alternative choices.*”<sup>64</sup>

Menurut Nugroho : Proses pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya.<sup>65</sup>

Menurut Philip Kotler : Tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk.<sup>66</sup>

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, (1) pengenalan masalah, (2)

---

<sup>64</sup> Schiffman dan Kanuk, *Perilaku Pembelian*, (Jakarta : Indeks, 2008), h.112

<sup>65</sup> Nugroho Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2003), h.69

<sup>66</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 210

pencarian informasi, (3) evaluasi alternatif, (4) keputusan membeli atau tidak, (5) perilaku pasca pembelian.<sup>67</sup>

Dari defiinisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa keputusan pembelian sebagai perilaku konsumen dalam memilih berbagai alternatif produk yang tersedia.

## **2. Faktor Pendorong Keputusan Pembelian**

Faktor pendorong yang sangat kuat dalam pengambil keputusan pembelian, konsumen dipengaruhi oleh sejumlah orang memiliki keterlibatan dalm keputusan pembelian. Orang yang memiliki keterlibatan dalm keputusan pembelian adalah sebagai berikut :<sup>68</sup>

1. *Initiator* adalah orang yang menyadari pertama kali adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dan berinisiatif mengusulkan untuk membeli produk tertentu.
2. *Influencer* adalah orang yang sering berperan sebagai pemberi pengaruh yang karena pandangan nasihat atau pendapatnya mempengaruhi keputusan pembelian.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h.224

<sup>68</sup> Ali Hasan, *Marketing*, (Yogyakarta : Media Utama, 2008), h.45

3. *Decider* adalah orang yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam menentukan apakah produk jadi dibeli, produk apa yang dibeli, bagaimana cara membeli, dan dimana produk itu dibeli.
4. *Buyer* adalah orang yang melakukan pembelian aktual.
5. *User* adalah orang yang mengonsumsi atau menggunakan produk yang dibeli.

#### **N. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan mengenai pemahaman dan premi terhadap minat menjadi nasabah asuransi memang cukup banyak. Namun dalam pembahasannya terdapat banyak perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Berikut adalah penelitian yang membahas mengenai pemahaman dan premi asuransi terhadap minat menjadi nasabah asuransi.

Penelitian oleh Cahya Minatiningsih yang berjudul Pengaruh Premi Asuransi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menjadi Nasabah AJB Bumiputra 1912 Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel premi asuransi dan

kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap minat menjadi nasabah AJB Bumiputra 1912 Syariah.<sup>69</sup>

Perbedaannya adalah variabel pemahaman mengenai asuransi syariah tidak diteliti pada penelitian terdahulu. Selain itu responden yang diambil dalam penelitian sebelumnya adalah nasabah AJB Bumi Putra 1912 Syariah cabang Purwokerto.

Penelitian Ikromullah Ramadhan yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat pedesaan terhadap asuransi syariah masih rendah sedangkan faktor pendukungnya adalah pendidikan sebagai faktor tertinggi dan faktor penghambat adalah sosialisasi yang rendah dan akses informasi yang kurang.<sup>70</sup>

Perbedaannya adalah yang diteliti hanya variabel pemahaman asuransi syariah dan responden dalam penelitian

---

<sup>69</sup> Cahya Minatiningasih, *Pengaruh Premi Asuransi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Menjadi Nasabah AJB Bumiputra 1912 Syariah*, Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga , 2016)

<sup>70</sup>Ikromullah Ramadhan, *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*, Skripsi (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

terdahulu adalah masyarakat pedesaan sedangkan responden yang penulis teliti adalah mahasiswa.

Penelitian Widya Lestari yang berjudul Pengaruh Pelayanan, Promosi dan Syariah Terhadap Minat Nasabah dalam Memilih Asuransi Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan, promosi dan syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat nasabah. Variabel pelayanan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap minat nasabah memilih PT.Asuransi Takaful Cabang Palembang.<sup>71</sup> Perbedaannya adalah penulis mengambil variabel pemahaman dan premi asuransi syariah yang tidak ada dalam penelitian terdahulu.

Triana Agus Gozali telah melakukan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Beli Jasa Asuransi Takaful Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan variabel motivasi, kelas sosial dan

---

<sup>71</sup> Widya Lestari, *Pengaruh Pelayanan, Promosi dan Syariah terhadap Minat Nasabah dalam Memilih Asuransi Syariah*, Skripsi (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah,2015)

pelayanan berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan beli jasa Asuransi Takaful Dana Pendidikan.<sup>72</sup>

Perbedaannya adalah variabel yang diteliti oleh penulis yaitu pemahaman dan premi sedangkan peneliti sebelumnya pada variabel motivasi, kelas sosial dan pelayanan.

Septin Nur Wulandari telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Besaran Premi, Resiko, Klaim dan Akad pada Asuransi terhadap Minat Calon Nasabah Asuransi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa premi, klaim, resiko dan akad tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap minat calon nasabah dalam memilih produk asuransi.<sup>73</sup>

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak ada variabel pemahaman asuransi syariah dan respondennya bukan mahasiswa.

Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena variabel yang diteliti adalah pemahaman, premi dan minat menjadi nasabah asuransi syariah

---

<sup>72</sup> Triana Agus Gozali, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Beli Jasa Asuransi Takaful Pendidikan*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010)

<sup>73</sup> Septin Nur Wulandari, *Pengaruh Besaran premi, Resiko, Klaim dan Akad pada Asuransi terhadap Minat Calon Nasabah Asuransi Syariah*, Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2013)

khususnya produk asuransi kecelakaan mahasiswa. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa.

## O. Operasional Variabel

Berikut ini adalah rincian indikator dari setiap variabel yang diteliti :

Tabel 2.2.

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	NO ITEM
Pemahaman Asuransi Syariah ( $X_1$ )	Membedakan asuransi syariah dengan konvensional	Prinsip	2,4,8
		Akad	3,5,6
		Klaim	7
		DPS	9,10
		Premi	11,12
	Menyimpulkan tentang asuransi	Manfaat	1
	Memberi contoh asuransi	Jenis	13
		Contoh produk	15
Premi ( $X_2$ )	Besaran	Nominal rupiah	17
Minat (Y)	Minat eksploratif	Pencarian informasi tentang asuransi syariah	14,16
	Minat preferensial	Kecenderungan memilih asuransi Syariah	20


	Minat transaksional	Minat menjadi peserta asuransi syariah	18,19,21
	Minat referensial	Minat untuk merekomendasikan produk asuransi Syariah	22

## P. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan operasional variabel yang telah dipaparkan di atas, dapat digambarkan hubungan antar variabel sebagai berikut:

**Gambar 2.4**

### **Kerangka Pemikiran**



## Q. Pengajuan Hipotesis

Dilihat dari arti katanya hipotesis berasal dari kata “*hypo*” dan “*these*”, *hypo* artinya kurang, dan *these* artinya simpulan atau pendapat. Jadi, hipotesis berarti simpulan atau

pendapat yang masih kurang atau belum lengkap/sempurna. Jadi secara singkat hipotesis dapat diartikan sebagai suatu rumusan tentang dugaan atau jawaban yang bersifat tentative (sementara) atau belum sempurna dari pemecahan masalah yang sedang dihadapi.<sup>74</sup>

Hipotesis dalam penulisan ini adalah:

Ho: Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman dan premi terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah asuransi syariah.

Ha: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman dan premi terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah asuransi syariah.

---

<sup>74</sup> Sholeh Hidayat, *Pengantar Metodologi Penulisan Pendidikan* (Serang: Lembaga Penulisan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2008).